



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 710.1 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Provinsi Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**NOMOR : 710.1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN**  
**NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI PADA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024**

**KECAMATAN SEUNAGAN**

No	KECAMATAN	NAMA	GOLONGAN	KETERANGAN
1	KUALA	NOVIA HAMDY.SH	III/a	SEKTETARIS
2	KUALA	AMRI ALMAT	III/a	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	KUALA	SAMSUAR DAHLAN.SE	III/b	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
4	SEUNAGAN	AGUSTIAR, S.Sos	III/b	SEKTETARIS
5	SEUNAGAN	SAIFUL BAHRI, S.AB	II/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
6	SEUNAGAN	EVANDI	III/a	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
7	SEUNAGAN TIMUR	SAMSUL BAHRI	III/d	SEKTETARIS
8	SEUNAGAN TIMUR	MUHAMMAD ASRUL FAISAL LINTANG	III/c	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
9	SEUNAGAN TIMUR	FIRMAN SYAH PUTRA		STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
10	BEUTONG	BANTA BUDIMAN	II/d	SEKTETARIS
11	BEUTONG	AMRIN MUKMININ	II/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
12	BEUTONG	SAID MUSLIM, S.Pd	III/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
13	DARUL MAKMUR	SYARIPUDIN	III/a	SEKTETARIS
14	DARUL MAKMUR	HERMAN,SPd	IV/a	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
15	DARUL MAKMUR	NILA RIANTI	II/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
16	SUKA MAKMUE	SAID ATAH,S.sos	III/c	SEKTETARIS
17	SUKA MAKMUE	ELVAN YULIANDIKA	III/b	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
18	SUKA MAKMUE	YOSI YULIS WANDA,S.E	III/a	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
19	KUALA PESISIR	RIDHOSYAH PUTRA, S.Sos	III/b	SEKTETARIS
20	KUALA PESISIR	ISWANTO, S.Pd.I	III/a	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
21	KUALA PESISIR	TEUKU EDDY MAR, SE	III/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
22	TADU RAYA	MUKHTARUDDIN	III/a	SEKTETARIS
23	TADU RAYA	RITA SAPUTRI	II/c	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
24	TADU RAYA	ALISAH PUTRA, SE.MM	III/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
25	TRIPA MAKMUR	MUHADI,SH	III/d	SEKTETARIS
26	TRIPA MAKMUR	MARZUKI	III/a	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
27	TRIPA MAKMUR	SUSI MELIA DEWI, S.P	III/c	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
28	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	ZULKIFLI, S.Kep	III/c	SEKTETARIS
29	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	SAIFUL, S.Kep.,M.K.M	III/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
30	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	JAMALUL HAKIM	II/d	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Suka Makmue, 11 Juni 2024  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**  
  
**DANDA RUNTALA**